



PUTUSAN

Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, JAWA TIMUR,, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Imam Abdul Rokhim, S.H.I., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di RT/RW:13/03, Desa Ketandan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, JATIM., dengan alamat email rokhimimam6@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2023 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 1162/Kuasa/10/2023/PA.Ngw tanggal 16 Oktober 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, JAWA TIMUR,, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2023 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 18 halaman
Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi dibawah Register Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Ngw tanggal 16 Oktober 2023 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah menikah pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam akta nikah Nomor: 3521091032023002;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak serumah sampai dengan saat ini;
3. Bahwa setelah Pemohon pulang ke rumah orang tuanya selanjutnya Termohon telah melahirkan seorang anak yang sampai dengan saat ini Pemohon tidak tahu identitas anak tersebut;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon didasarkan pada keterpaksaan, yakni oleh karena Pemohon adalah salah satu teman dekat Termohon maka selanjutnya keluarga Termohon memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon yang saat itu telah hamil 7 bulan, Pemohon sendiri tidak tahu Termohon hamil dengan siapa;
5. Bahwa disebabkan fakta sebagaimana posita angka 4 di atas maka selanjutnya setelah akad nikah Pemohon pulang ke rumah orang tuanya. Oleh karenanya sejak akad nikah sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal serta putus komunikasi yang kurang lebih telah berlangsung selama 7 bulan;
6. Bahwa menurut Pemohon, Permohonan Cerai Talak ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Junto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Junto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

*Halaman 2 dari 18 halaman
Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Ngw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2023 Nomor 1162/Kuasa/10/2023/PA.Ngw dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi tanggal 16 Oktober 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Imam **Abdul Rokhim, S.H.I., M.H.**;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon *in person* dan Kuasa Pemohon serta Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon *in person* agar tetap rukun kembali dalam rumah tangga bahkan telah diadakan mediasi, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Para pihak memilih **Syamsul Wathoni, S.H.I., M.S.I.** sebagai Mediator akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar;
2. Bahwa pada posita nomor 3 tidak benar, Yang benar Pemohon tidak mengetahui identitas anak tersebut. Yang benar adalah keluarga

Halaman 3 dari 18 halaman
Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berusaha memberitau kelahiran anak mereka tersebut, namun Pemohon tidak memperdulikannya;

3. Bahwa pada posita nomor 4 tidak benar, yang benar pernikahan tersebut bukan terjadi karena paksaan. Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sejak tahun 2021, dan pada bulan Juni 2022 Termohon mulai hamil dengan Pemohon. Maka dari itu sudah selayaknya Pemohon bertanggung jawab dengan menikahi Termohon sebagai bentuk tanggung jawab;

4. Bahwa Termohon sanggup membuktikan seluruh dalil-dalilnya;

5. Bahwa Termohon masih membutuhkan Pemohon sebagai suaminya karena saat ini anak mereka masih sangat membutuhkan perhatian kedua orang tuannya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Pemohon;
2. Membebankan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon melalui Kuasa Pemohon memberikan Replik secara tertulis sebagai berikut;

Sehubungan dengan Jawaban Termohon yang telah disampaikan dalam pemeriksaan perkara Nomor: 1503/Pdt.G/2023/PA.Ngwpada tanggal 08 November 2023, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon menyampaikan Replik sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan, serta menolak secara tegas dalil-dalil jawaban oleh Termohon, kecuali terhadap dalil-dalil permohonan yang secara tegas dan terang telah diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa tidak benar jawaban Termohon posita angka 2, Pemohon sama sekali tidak mengetahui identitas anak yang dilahirkan Termohon tersebut;
3. Bahwa tidak benar jawaban Termohon posita angka 3, yang benar adalah: Termohon berhubungan badan dengan Pemohon sebelum menikah adalah dalam kondisi Termohon telah hamil, setelah sekian bulan berlalu dan mendekati lahirnya anak Termohon beserta keluarganya baru

Halaman 4 dari 18 halaman
Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Pemohon dan memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan denganamar sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil.

Bahwa atas jawaban Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada jawaban Termohon semula;
2. Bahwa pada Replik Pemohon poin 2 yang menyatakan bahwa Pemohon sama sekali tidak mengetahui identitas anak yang dilahirkan Termohon adalah **tidak benar** dan sangat melukai hati Termohon sebagai seorang isteri yang telah mengandung dan melahirkan seorang anak;
3. Bahwa pada Replik Pemohon poin 3 yang menyatakan bahwa Termohon berhubungan badan dengan Pemohon sebelum menikah adalah dalam kondisi Termohon telah hamil, dan terpaksa menikahi Termohon adalah tidak benar;
4. Bahwa dapat Termohon jelaskan awal mula hubungan Termohon dengan Pemohon dimana Pemohon dengan Termohon sudah menjalin hubungan cinta sejak tahun 2021, kemudian Pemohon dengan Termohon berhubungan selayaknya suami isteri pada bulan Juni 2022,

Halaman 5 dari 18 halaman
Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Ngw



kemudian sekitar bulan Januari 2023 diketahui bahwa Termohon telah hamil 7 bulan, selanjutnya pada bulan Februari 2022 orang tua Termohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ngawi dan permohonan telah dikabulkan selanjutnya Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 03 Maret 2023, kemudian pada tanggal 16 Maret 2023 Termohon telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Fahreza Al Farizki:

5. Bahwa dapat Termohon jelaskan pada saat proses mengajukan Dispensasi Nikah tersebut Pemohon dan Termohon sudah diperiksa pada Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi dan pada saat itu Pemohon mengakui bahwa anak yang dikandung oleh Termohon adalah anaknya;
6. Bahwa dalam sidang Dispensasi Nikah pada tanggal 22 Februari 2022 Pemohon juga sudah mengakui bahwa anak dalam kandungan Termohon adalah anaknya;
7. Bahwa anak yang bernama Muhammad Fahreza Al Farizki adalah benar benar anak kandung dari Pemohon dan Termohon sebagaimana tercatat pada Akta kelahiran anak Tersebut;
8. Bahwa Pemohon juga sudah diperiksa di Polres Ngawi atas laporan Termohon tanggal 31 Agustus 2023 mengenai peristiwa Penelantaran Isteri dan Anak, dan dalam proses mediasi di Polres Ngawi Pemohon juga sudah mengakui kalau Muhammad Fahreza Al Farizki adalah benar benar anak Pemohon;
9. Bahwa Termohon sanggup membuktikan seluruh bantahannya;
10. Bahwa menurut Termohon, permohonan cerai talak Pemohon tersebut sama sekali tidak terbukti sehingga Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi untuk menolak perkara tersebut;
11. Bahwa berdasarkan alasan alasan diatas Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi untuk memutuskan sebagai berikut

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 6 dari 18 halaman
Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Pemohon;
- Membebankan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3521190702030001 tanggal 15 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Ngawi Kabupaten Ngawi Provinsi xxxx xxxxx Nomor 3521091032023002; tanggal 03 Maret 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2);

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, Bahwa saksi adalah sebagai saudara kandung Pemohon dan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon yang telah menikah pada Maret 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Ngawi Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa Termohon sebelum nikah dengan Pemohon berasal dari xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon langsung hidup berpisah rumah;

Halaman 7 dari 18 halaman
Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Ngw



- Bahwa sepengetahuan saksi karena perkawinan Pemohon dengan Termohon karena didasarkan atas keterpaksaan, dimana saat menikah Termohon telah hamil 7 bulan, dan Pemohon adalah salah satu teman dari Termohon yang pernah melakukan hubungan badan dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Bahwa saksi adalah sebagai Paman Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon yang telah menikah pada Maret 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Ngawi xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa setelah pelaksanaa akad nikah Pemohon dan Termohon langsung hidup berpisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari karena perkawinan Pemohon dengan Termohon didasarkan atas keterpaksaan, dimana saat menikah Termohon telah hamil 7 bulan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan dua orang saksi tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 3**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Dusun Prandon RT 003 RW 002 Desa Karangtengahprandon xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Saksi menerangkan bahwa ia adalah ayah kandung Termohon. Saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 18 halaman
Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Ngw



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung berpisah rumah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar Pemohon sudah dilaporkan ke Polres Ngawi karena penelantaran anak dan istri, dan ketika dipemeriksaan kepolisian Pemohon menerangkan telah menikah siri dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab tidak rukunnya adalah Pemohon merasa dipaksa menikahi Termohon padahal saksi tidak memaksanya hanya minta pertanggung jawaban Pemohon saja, karena Pemohon dan Termohon mengaku telah melakukan hubungan badan hingga Termohon hamil dan kehamilan Termohon karena telah berhubungan badan dengan Pemohon;
- Bahwa sebelum terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon, saksi mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Termohon masih belum cukup umur, pada saat itu Pemohon juga setuju saja;

2. **Saksi**, umur 55, tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Dusun Ngudal RT 001, RW 003 Desa Karangtengah, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Termohon; Saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah pelaksanaan akad nikah Pemohon langsung pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon langsung pulang setelah akad nikah karena Pemohon merasa dipaksa untuk menikahi Termohon, sebab

Halaman 9 dari 18 halaman
Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Termohon pada waktu itu hamil 7 (tujuh) bulan, padahal setahu saksi tidak ada yang memaksa Pemohon, tetapi hanya dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan Termohon sebelum menikah;

- Bahwa sebelum terjadi pernikahan Pemohon dan Termohon, orangtua Termohon mengajukan dispensasi kawin terlebih dahulu karena umur Termohon belum cukup dan waktu itu Pemohon juga setuju akan dikawinkan dengan Termohon

Bahwa Termohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tetap menghendaki rukun, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **Imam Abdul Rokhim, S.H.I., M.H.** adalah advokat berdasarkan surat kuasa khusus, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus Pemohon tanggal 04 Oktober 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjukkan perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Ngawi dengan memuat materi telaah yang menjadi batas

*Halaman 10 dari 18 halaman
Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Ngw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isi dari materi surat kuasa yang diberikan, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dimaksud dapat dinyatakan sah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan Mediator Syamsul Wathoni, S.H.I., M.S.I. akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam surat permohonannya, agar Pemohon diijinkan menceraikan Termohon adalah karena menurut Pemohon perkawinan Pemohon dan Termohon didasarkan pada keterpaksaan, yakni oleh karena Pemohon adalah salah satu teman dekat Termohon maka selanjutnya keluarga Termohon memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon yang saat itu telah hamil 7 bulan, Pemohon sendiri tidak tahu Termohon hamil dengan siapa, maka Pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut sebagian diakui oleh Termohon dan dibantah untuk selainnya nya, utamanya tentang alasannya dibantah oleh Termohon yang benar pernikahan tersebut bukan terjadi karena paksaan. Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sejak tahun 2021, dan pada bulan Juni 2022 Termohon mulai hamil dengan Pemohon. Maka dari itu sudah selayaknya Pemohon bertanggung jawab dengan menikahi Termohon sebagai bentuk tanggung jawab. Termohon masih membutuhkan Pemohon sebagai suaminya karena saat ini anak mereka masih sangat membutuhkan perhatian kedua orangtuanya. Selanjutnya dalam dupliknya Termohon juga menyatakan bahwa pada bulan Februari 2022 orang tua Termohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ngawi dan permohonan telah dikabulkan selanjutnya Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 03 Maret 2023, kemudian pada tanggal 16

Halaman 11 dari 18 halaman
Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 Termohon telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Fahreza Al Farizki;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti **P.1, dan P.2** serta 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo*. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxx, oleh karenanya permohonan cerai talak perkara *a quo* telah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngawi, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo*. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai

Halaman 12 dari 18 halaman
Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah –sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam– sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan dua orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formal dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu (*secara terpisah*), dan dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat - alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan repliknya maka diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Halaman 13 dari 18 halaman
Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak setelah akad nikah Pemohon dan Termohon langsung berpisah tempat tinggal, yang disebabkan karena Pemohon menikahi Termohon didasarkan atas keterpaksaan, dimana saat menikah Termohon telah hamil 7 bulan, dan Pemohon adalah salah satu teman dari Termohon yang pernah berhubungan badan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Termohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan dua orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formal dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon dihubungkan dengan jawaban Termohon dan dupliknya, maka diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan telah dikarnuani seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Fahreza Al Farizki, lahir 16 Maret 2023;
- Bahwa sejak setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah bukan karena didasarkan atas keterpaksaan, dimana saat menikah Termohon telah hamil 7 bulan, dan Pemohon dan Termohon mengaku telah melakukan hubungan badan hingga hamil;
- Bahwa orangtua Termohon sebelumnya telah mengajukan permohonan dispensasi kawin agar Termohon bisa menikah dengan Pemohon dan permohonan itu dikabulkan oleh Pengadilan Agama Ngawi;

Halaman 14 dari 18 halaman
Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 bermohon supaya Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, baik saksi-saksi yang diajukan Pemohon maupun saksi-saksi yang diajukan Termohon tidak ada yang menguatkan dalil Pemohon, bahwa ia menikah dengan Termohon atas dasar keterpaksaan atau karena Termohon memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon yang saat itu telah hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa pernikahan tidak akan berlangsung jika salah satu pihak tidak mengehendaki atau tidak menyetujuinya, dan faktanya pernikahan itu terjadi di hadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Ngawi (Vide: bukti P.2);

Menimbang, bahwa perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun hukum Islam pada dasarnya bertujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide : Pasal 1) serta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Q.S. Al Rum ayat 21 dan Pasal 3 KHI). Dan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi seperti tersebut di atas sesungguhnya masih dapat untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja Pemohon dalam hal ini tidak mau mencoba untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, padahal jika mau menengok/melihat proses untuk menuju pernikahan ini cukup panjang dengan dimulai permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh orangtua Termohon dan setelah diijinkan Pengadilan, maka terlaksanalah pernikahan antara Pemohon dan Termohon, namun dengan entengnya setelah pernikahan dilaksanakan Pemohon pergi meninggalkan Termohon begitu saja sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak menghargai lembaga pernikahan yang sakral;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon agar diijinkan menceraikan Termohon adalah karena menurut Pemohon perkawinan Pemohon dan

Halaman 15 dari 18 halaman
Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon didasarkan pada keterpaksaan, yakni oleh karena Pemohon adalah salah satu teman dekat Termohon maka selanjutnya keluarga Termohon memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon yang saat itu telah hamil 7 bulan, tidak terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Chairul Anwar, M.H. sebagai ketua Majelis, serta Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Ade Sofyan, S.Sy., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan

Halaman 16 dari 18 halaman
Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan dibantu oleh Khoirurrozi, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon beserta Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Drs. Chairul Anwar, M.H.

Hakim Anggota

Ade Sofyan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Khoirurrozi, S.Sy.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp. 20.000,-
c. Redaksi	Rp. 10.000,-
d. PBT isi Putusan	Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 20.000,-
4. PBT isi Putusan	Rp. ,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 190.000,-

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 halaman
Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 halaman
Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18